

DAMPAK KENAIKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Trias Palupi Kurnianingrum*

21

Abstrak

Akhir-akhir ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Penolakan dan unjuk rasa terjadi di mana-mana untuk menentang kebijakan tersebut. Kenaikan UKT dinilai memberatkan mahasiswa meskipun telah ada beberapa program KIP dan beasiswa yang telah disediakan pemerintah. Meskipun kebijakan kenaikan UKT tahun 2024 pada akhirnya ditunda untuk sementara waktu, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers di Istora Senayan, bukan berarti persoalan telah usai karena kenaikan UKT tetap akan direalisasikan tahun depan. Tulisan ini mengkaji dampak kenaikan UKT bagi mahasiswa. Hasil pembahasan menyimpulkan perlunya evaluasi kebijakan terkait kenaikan UKT. Kenaikan UKT dapat menimbulkan penyusutan aksesibilitas pendidikan, tekanan finansial dan psikologis, memperparah kesenjangan sosial ekonomi hingga menciptakan komersialisasi dalam dunia pendidikan. Komisi X DPR RI dapat mendorong Kemendikbudristek untuk mengawasi perguruan tinggi dalam mencegah penyalahgunaan otonomi yang diberikan perguruan tinggi untuk menetapkan tarif UKT.

Pendahuluan

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2024 telah menjadi isu kontroversial dan menimbulkan polemik baik di kalangan mahasiswa maupun dunia pendidikan. Di satu sisi, kenaikan UKT dianggap bermanfaat untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun di sisi lain kenaikan UKT menimbulkan

kekhawatiran terhadap penurunan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan (Syakira, 2024). Akibatnya, banyak unjuk rasa penolakan terjadi di mana-mana terkait disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di



* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: trias.kusumaningrum@dpr.go.id.

Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024) mengenai penerapan sistem UKT. Bahkan ada kampus berbadan hukum yang menaikkan UKT hingga menyentuh angka Rp164-200 juta (Nurmuhaemin, 2024).

Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 menyebutkan UKT merupakan biaya kuliah yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran setiap semester. UKT ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi. Besaran UKT dihitung dengan mengurangi biaya kuliah tunggal dengan biaya yang ditanggung pemerintah. Meskipun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim pada akhirnya memutuskan untuk menunda sementara kenaikan UKT 2024 sesuai arahan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Senayan tanggal 27 Mei 2024, bukan berarti persoalan telah usai karena kenaikan UKT tetap akan direalisasikan tahun depan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji dampak kenaikan UKT bagi mahasiswa.

Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Pemberlakuan UKT bermula dari lahirnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Dikti). Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Pendidikan untuk menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi negeri menetapkan biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa. UU Dikti secara tidak langsung menyebabkan adanya kebijakan pemberian otonomi

yang luas kepada kampus karena terjadi perubahan status hukum dari perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi PTN-BH. Dengan adanya otonomi tersebut, kampus dapat berkreasi memajukan diri, misalnya mengelola dana sendiri, menentukan tarif biaya pendidikan serta diberikan kewenangan atas pengembangan usaha dan dana abadi. Sebelum adanya aturan tersebut, biaya PTN ditanggung oleh pemerintah sehingga dapat menekan UKT.

Penetapan tarif UKT pada dasarnya diatur secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Kelompok I dikenakan tarif sebesar Rp500.000 dan Kelompok II tarif sebesar Rp1.000.000. Akan tetapi Pasal 7 kemudian menegaskan bahwa di luar kelompok tersebut, PTN berhak menetapkan kelompok tarif lainnya dengan nominal paling tinggi sama dengan nilai biaya kuliah tunggal (BKT). Regulasi ini telah mengakibatkan nilai BKT, UKT, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) kemudian naik secara fantastis sehingga membebani sekaligus mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Universitas Soedirman (Unsoed) misalnya, menurut catatan BEM Unsoed, pada tahun 2023 UKT Prodi Peternakan untuk Golongan V adalah sebesar Rp2.500.000 per semester. Akan tetapi pada tahun 2024 naik signifikan menjadi Rp12.500.000 per semester. Hal serupa juga terjadi pada UKT Prodi Peternakan untuk Golongan VI yang meningkat menjadi Rp14.081.000 per semester pada tahun 2024 (Zain, 2024). Kenaikan UKT juga terjadi pada perguruan tinggi lainnya di Indonesia. UKT Universitas Sumatera Utara bahkan naik menjadi 30-50% (Sinaga, 2024).

Kondisi ini memicu banyak penolakan dan unjuk rasa menentang

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Di satu sisi, aturan tersebut dianggap bertujuan untuk menyederhanakan biaya pendidikan tinggi, meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam pendidikan tinggi sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Tjiktjik Tjahjandari (Rahman, 2024). Namun di sisi lain, kenaikan UKT dianggap membebani mahasiswa. Beberapa mahasiswa bahkan terpaksa mencari beasiswa dan pinjaman *online* (pinjol), hingga menjual barang-barang berharga agar dapat membayar UKT (Dewi, 2024). Terlepas dari adanya polemik, diperlukan evaluasi terhadap Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Aturan tersebut dinilai rentan diinterpretasikan oleh perguruan tinggi dan rentan menimbulkan komersialisasi pendidikan, dimana Pasal 11 menyebutkan bahwa biaya UKT ditetapkan usai mahasiswa diterima.

Dampak Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Meskipun dalam konferensi pers Presiden Jokowi menyatakan bahwa kenaikan UKT tahun 2024 ditunda namun persoalan belum usai. Kenaikan UKT tetap akan direalisasikan karena Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 belum dicabut. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari kenaikan UKT: *pertama*, penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial akan kesulitan memenuhi biaya pendidikan tinggi sehingga mempersempit kesempatan untuk mengejar pendidikan. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d UU Dikti yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang memberikan

kesempatan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat akademik untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa diskriminasi.

Kedua, tekanan finansial dan psikologis mahasiswa. Kenaikan UKT yang fantastis menimbulkan dampak signifikan bagi mahasiswa tidak hanya finansial tetapi juga psikologis. Tekanan untuk membayar UKT menyebabkan orang tua dan mahasiswa menjadi stres, cemas, hingga depresi bahkan memicu perbuatan untuk mengambil nyawa sendiri. Kejadian ini menimpa mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2023 yang melakukan aksi bunuh diri akibat tertekan tidak dapat membayar UKT (Umah, 2023).

Ketiga, risiko bertambahnya jumlah mahasiswa yang *drop out* atau terpaksa berhenti kuliah akibat tidak dapat membayar UKT (Fundrika, 2024). *Keempat*, risiko bertambahnya jumlah mahasiswa yang terlilit pinjol. Kasus ini terjadi beberapa waktu yang lalu pada salah satu perguruan tinggi, yang justru membiarkan mahasiswa terlilit pinjol untuk membayar UKT. Pembiaran tersebut tampak dimana kampus justru memberikan opsi pembayaran UKT menggunakan skema pinjol (Lumbanrau, 2024). Akibatnya banyak mahasiswa yang menggunakan opsi tersebut dan terlilit hutang karena tidak dapat membayar bunga yang tinggi. Kondisi ini jelas memprihatinkan karena bertentangan dengan amanat Pasal 76 UU Dikti yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Kelima, dapat memperparah kesenjangan sosial ekonomi. Kenaikan

UKT dinilai dapat memperparah kesenjangan antara keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu secara finansial. Keluarga yang mampu akan lebih mudah membiayai pendidikan anak mereka sedangkan yang tidak mampu akan semakin terpinggirkan. *Keenam*, terjadinya komersialisasi pendidikan. Tidak dipungkiri bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia cenderung didominasi oleh mekanisme pasar. Akibatnya aktivitas pendidikan kerap diwarnai oleh komersialisasi yang memberikan tekanan kepada orang tua dan mahasiswa. Lembaga pendidikan memang wajar membutuhkan uang untuk beroperasi namun bukan berarti mendorong komersialisasi terhadap mahasiswa. Untuk itu diperlukan evaluasi kebijakan kenaikan UKT terkait status PTN-BH. Terkait dengan hal tersebut, revisi UU Dikti sangat dibutuhkan, mengingat lebih dari satu dekade PTN-BH dinilai belum berhasil menjadi solusi perguruan tinggi yang inovatif, salah satunya terkait dengan keuangan. Evaluasi mendalam dibutuhkan untuk membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan memerhatikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia. Komisi X DPR RI perlu mengawal Kemendikbudristek untuk mengawasi seluruh perguruan tinggi dalam mencegah penyalahgunaan otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi dalam menetapkan UKT.

Penutup

UKT yang membebani mahasiswa perlu segera dihentikan. Beberapa dampak yang ditimbulkan seperti penyusutan aksesibilitas pendidikan, tekanan finansial dan psikologis

mahasiswa, kesenjangan sosial ekonomi, hingga komersialisasi pendidikan menunjukkan bahwa kenaikan UKT 2024 melalui Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 perlu dievaluasi. Kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi di Indonesia secara serempak menunjukkan bahwa negara perlu melakukan pembenahan lebih sistematis dengan meluruskan kembali peran dan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk meninjau ulang Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan melakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan, terutama dari bidang akademik. Hal ini dilakukan agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT sehingga tidak membebani mahasiswa. Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI perlu melakukan revisi UU Dikti. Revisi diperlukan untuk mengembalikan status perguruan tinggi menjadi PTN. Selama perguruan tinggi tetap berstatus PTN-BH maka biaya UKT akan tetap membumbung tinggi dan menjadikannya sebagai lahan bisnis.

Referensi

- Dewi, Nopita. (2024, Mei 8). Kenaikan UKT di berbagai kampus disorot. *Metronews.com*. <https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVp4Z-kenaikan-ukt-di-berbagai-kampus-jadi-sorotan>
- Fundrika, Bimo Aria. (2024, Mei 19). Efek UKT naik bisa tambah angka putus sekolah dan perparah kesenjangan sosial. *Suara.com*. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/05/19/093000/efek-ukt-naik-bisa-tambah-angka-putus-sekolah-dan-perparah-kesenjangan-sosial>.

- Lumbanrau. (2024, Januari 27). ITB tawarkan bayar kuliah pakai pinjol: kenapa dikritik dan apa akibatnya. *Bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>.
- Nurmuhaemin, Waode. (2024, Mei 21). Mewaspada jangka panjang kenaikan UKT. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/kolom/d-7349598/mewaspada-dampak-jangka-panjang-kenaikan-ukt>.
- Rahman, Muh Rakhul. (2024, Mei 30). Dampak kenaikan UKT di UIN dalam perspektif hukum. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/mhammad-rahul-rahman/dampak-kenaikan-ukt-di-uin-dalam-perspektif-hukum-22pu8re7VFz>
- Sinaga, Nikson. (2024, Mei 9). Mahasiswa protes UKT universitas sumatera utara naik 30-50 persen. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/08/uang-kuliah-tunggal-di-usu-lebih-mahal-dari-swasta-fasilitas-kuliah-dinilai-lebih-buruk>,
- Syakira, Nada. (2024, Mei 27). Pemerintah: peningkatan mutu pendidikan menjadi alasan kenaikan UKT di PTN. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/nada-syakira-1708706098129736900/pemerintah-peningkatan-mutu-pendidikan-menjadi-alasan-kenaikan-ukt-di-ptn-22odlg7bswe>.
- Umah, Anisatul. (2023, Februari 20). Mahasiswi UMBY diduga bunuh diri karena biaya kuliah, ini kata APTISI. *Jogjapolitan.com*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/20/512/1126827/mahasiswi-umby-diduga-bunuh-diri-karena-biaya-kuliah-ini-kata-aptisi>.
- Zain, Fadlan Mukhtar. (2024, Mei 17). BEM sebut UKT Unsoed naik hingga 500 persen, pihak kampus buka suara. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/17/173733378/bem-sebut-ukt-unsoed-naik-hingga-500-persen-pihak-kampus-buka-suara>.